

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KALIMANTAN

Adelina Muthi'ah Rosidy¹, Elsa Noer Azizi², Nur Selvina Tasyanda³, Rahma Fitri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

adelinamuthia4@gmail.com¹, elsanoer0510@gmail.com², nurselvina03@gmail.com³, r.fitri@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study discusses the legal protection of indigenous peoples' rights in natural resource management in Indonesia, focusing on the Dayak indigenous people in Kalimantan. Indigenous peoples in Indonesia have an important role in maintaining cultural diversity and environmental sustainability through a sustainable natural resource management system. However, their rights are often neglected by development policies that prioritize natural resource exploitation. This study uses a qualitative approach with case studies, combining primary data through interviews and observations with secondary data from literature and legal documents. The results show that although there is formal recognition of indigenous peoples' rights in the law, their implementation is still limited. Land conflicts between Dayak indigenous peoples and mining or forestry companies often occur due to overlapping customary rights and concession permits granted by the government. Indigenous peoples face barriers in accessing information and legal assistance, as well as structural bias in the justice system. This study emphasizes the need for policy harmonization, increased access to law, and reform of the justice system to improve the protection of indigenous peoples' rights in natural resource management in Indonesia..*

Keywords: Legal Protection, Indigenous Peoples, Natural Resource Management.

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan fokus pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Masyarakat adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman budaya dan kelestarian lingkungan melalui sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, hak-hak mereka sering terabaikan oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menggabungkan data primer melalui wawancara dan observasi dengan data sekunder dari literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang, implementasinya masih terbatas. Konflik lahan antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan tambang atau kehutanan sering kali terjadi akibat tumpang tindih antara hak ulayat dan izin konsesi yang diberikan pemerintah. Masyarakat adat menghadapi hambatan dalam akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta bias struktural dalam sistem peradilan. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi kebijakan,

peningkatan akses hukum, dan reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Pengelolaan Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya dan kelestarian lingkungan. Sebagai kelompok yang telah mendiami Nusantara jauh sebelum era kolonial, masyarakat adat tidak hanya memiliki kekayaan budaya yang unik tetapi juga sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Abdurrahman, 2009). Namun, keberadaan mereka sering kali terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan hidup tetapi juga bisa mempertahankan warisan budaya dan lingkungan mereka.

Salah satu kelompok masyarakat adat yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Dayak di Kalimantan (Ali Achmad, 2019). Masyarakat Dayak dikenal dengan kearifan lokal mereka dalam mengelola hutan dan sumber daya alam. Hutan bagi masyarakat Dayak bukan hanya sekedar sumber ekonomi tetapi juga bagian integral dari identitas budaya dan spiritual mereka. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Dayak menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, termasuk perusahaan tambang dan kehutanan yang beroperasi di wilayah mereka. Konflik lahan menjadi isu utama yang sering kali mengakibatkan kehilangan tanah adat, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat Dayak dalam pengelolaan sumber daya alam sangat kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah tumpang tindih klaim antara hak ulayat (hak kepemilikan komunal atas tanah dan sumber daya alam) masyarakat adat dengan izin konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki dokumen legal formal yang diakui oleh sistem hukum nasional untuk membuktikan kepemilikan mereka atas tanah tersebut (Benda-Beckmann, et.al. 2012). Hal ini sering kali menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan

ketidakadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam juga berdampak negatif pada kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum adat dan hak asasi manusia. Hukum adat di Indonesia sebenarnya diakui oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang berpihak kepada masyarakat adat. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut sering kali diabaikan atau dilemahkan oleh kebijakan-kebijakan lain yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Selain itu, hak asasi manusia masyarakat adat sering kali dilanggar dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan sumber daya alam mereka, baik melalui intimidasi, kriminalisasi, maupun kekerasan.

Urgensi penelitian ini juga terkait dengan upaya untuk memperbaiki kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan melakukan studi kasus pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika konflik lahan dan upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Temuan-temuan dari penelitian ini bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi dan memperkuat gerakan advokasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Dalam konteks global, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku-Suku di Negara-Negara Merdeka. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut dalam konteks hukum nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam, khususnya terkait dengan pengalaman dan persepsi masyarakat adat Dayak dalam mengelola sumber daya alam dan

menghadapi tantangan hukum yang ada. Studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap konteks tertentu, yaitu masyarakat adat Dayak di Kalimantan, sehingga dapat mengungkap dinamika dan kompleksitas yang ada dalam situasi tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait isu yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat Dayak yang memiliki peran penting dalam komunitas mereka, aktivis yang bekerja dalam bidang advokasi hak-hak masyarakat adat, serta pejabat pemerintah setempat yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Wawancara ini dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai konflik lahan, perlindungan hukum, serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat.

Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur, dokumen hukum, dan laporan dari organisasi non-pemerintah. Tinjauan literatur mencakup berbagai penelitian sebelumnya, artikel jurnal, dan buku yang relevan dengan topik hukum adat, hak asasi manusia, dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumen hukum yang dianalisis meliputi undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Laporan dari organisasi non-pemerintah memberikan informasi tambahan mengenai kasus-kasus konflik lahan, advokasi hak-hak masyarakat adat, dan inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi lainnya jika diperlukan, dengan panduan wawancara yang dirancang untuk menggali informasi secara komprehensif dari narasumber. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung kehidupan sehari-hari masyarakat adat Dayak, termasuk bagaimana mereka mengelola sumber daya alam dan berinteraksi dengan pihak-pihak luar. Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, laporan, dan literatur yang telah dikumpulkan.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Analisis tematik dilakukan dengan langkah-langkah

berikut: pertama, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen diorganisir dan ditranskrip; kedua, peneliti membaca dan meninjau kembali data secara berulang untuk memahami keseluruhan konten; ketiga, peneliti mengidentifikasi kode-kode atau unit analisis yang relevan dengan penelitian; keempat, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas; dan kelima, tema-tema yang telah diidentifikasi dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adat Dayak di Kalimantan merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di pulau tersebut, dengan populasi yang tersebar di berbagai provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Mereka terdiri dari berbagai sub-suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal kearifan lokal dan cara hidup yang sangat bergantung pada hutan (Hadiwijono, S. Notosusanto, 2020). Bagi masyarakat Dayak, hutan tidak hanya menjadi sumber kehidupan tetapi juga memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam. Tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Sistem ladang berpindah, misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat Dayak telah mengembangkan metode bertani yang menjaga keseimbangan ekosistem hutan (Davidson, Jamie S., 2015). Mereka juga mempraktikkan berbagai ritual dan upacara adat yang menghormati alam dan leluhur.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Dayak menghadapi tantangan besar akibat masuknya industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang mengubah lanskap hutan mereka. Konflik lahan menjadi isu utama yang sering kali mengakibatkan kehilangan hak atas tanah adat dan degradasi lingkungan. Banyak dari tanah adat mereka yang diklaim oleh pemerintah sebagai hutan negara atau diberikan konsesi kepada perusahaan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Keadaan ini memicu ketegangan dan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dayak tetapi juga pada identitas budaya mereka yang terkait erat dengan tanah dan hutan.

Analisis yuridis mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum nasional menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap hak-hak tersebut, meskipun implementasinya masih jauh dari memadai. Konstitusi Indonesia,

khususnya Pasal 18B ayat (2), mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini diperkuat oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hak ulayat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengakui hak-hak masyarakat adat dalam kawasan hutan.

Namun, meskipun pengakuan tersebut ada, pelaksanaan dan penegakan hak-hak masyarakat adat sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih antara peraturan yang mengakui hak-hak adat dengan kebijakan lain yang memberikan prioritas kepada kegiatan ekonomi besar seperti pertambangan dan perkebunan (Heryani, Ery, 2014). Proses pemberian izin konsesi sering kali dilakukan tanpa konsultasi dan persetujuan yang berarti dari masyarakat adat, yang seharusnya menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Mekanisme hukum yang tersedia untuk masyarakat adat sering kali tidak efektif atau sulit diakses, sehingga banyak kasus pelanggaran hak yang tidak mendapatkan penyelesaian yang adil.

Selain itu, analisis yuridis juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah dalam konflik lahan. Masyarakat adat sering kali berada pada posisi yang lemah karena kurangnya akses terhadap informasi, sumber daya, dan representasi hukum. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat juga sering kali dipandang ambigu atau bahkan berpihak pada kepentingan perusahaan. Misalnya, dalam banyak kasus konflik lahan, aparat penegak hukum lebih cepat bertindak melindungi kepentingan perusahaan daripada mendengarkan keluhan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya bias struktural yang merugikan masyarakat adat.

Di tingkat internasional, hak-hak masyarakat adat juga diakui oleh berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku-Suku di Negara-Negara Merdeka. Kedua instrumen ini menekankan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. UNDRIP, misalnya, menegaskan hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC) sebelum ada proyek pembangunan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Indonesia telah

menunjukkan komitmen untuk menghormati hak-hak ini dengan meratifikasi beberapa instrumen internasional dan menyelaraskannya dengan hukum nasional.

Namun, sekali lagi, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum. Meskipun ada pengakuan formal, banyak masyarakat adat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan legal atas tanah mereka (Kartodirdjo, Sartono, 2005). Proses sertifikasi tanah adat yang diatur oleh pemerintah sering kali panjang dan birokratis, serta tidak selalu berhasil memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, adanya tekanan dari kepentingan ekonomi besar sering kali membuat pemerintah mengabaikan atau melemahkan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa selain perubahan dalam kerangka hukum, diperlukan juga perubahan dalam praktik administrasi dan kebijakan pemerintah untuk benar-benar melindungi hak-hak masyarakat adat.

Kasus konflik tanah antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan tambang atau kehutanan merupakan isu yang sering kali muncul di Kalimantan. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana masyarakat adat Dayak berkonflik dengan perusahaan tambang yang memperoleh konsesi dari pemerintah. Perusahaan ini mendapatkan izin untuk mengeksplorasi dan menambang bauksit di wilayah yang telah lama diakui sebagai tanah adat oleh masyarakat Dayak. Tanah tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan spiritual yang sangat penting bagi masyarakat adat setempat. Dalam kasus ini, masyarakat adat Dayak mengklaim bahwa tanah yang digunakan oleh perusahaan tambang merupakan tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka memiliki bukti-bukti historis dan kultural yang menunjukkan bahwa mereka telah mendiami dan mengelola tanah tersebut jauh sebelum ada intervensi dari pihak luar. Di sisi lain, perusahaan tambang mengklaim bahwa mereka memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Konflik ini memuncak ketika perusahaan mulai melakukan kegiatan penambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat adat.^[6]

Peran pemerintah daerah dan pusat dalam penyelesaian konflik ini sangat penting, namun sering kali menjadi sumber permasalahan tersendiri. Pemerintah daerah, dalam beberapa kasus, dianggap lebih memihak kepada perusahaan tambang karena adanya kepentingan ekonomi dan investasi yang terkait. Selain itu, pemerintah daerah sering kali beralasan bahwa mereka hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki peran dalam mengeluarkan izin konsesi tambang dan menetapkan kebijakan

terkait pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam banyak kasus, proses pemberian izin tersebut dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat yang terdampak.

Dalam upaya menyelesaikan konflik, pemerintah daerah dan pusat sering kali membentuk tim mediasi atau melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini sering kali dipertanyakan oleh masyarakat adat. Mereka merasa bahwa mediasi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang adil dan lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada sering kali tidak mengakomodasi kearifan lokal dan sistem hukum adat yang diakui oleh masyarakat Dayak. Akibatnya, konflik yang terjadi sering kali berkepanjangan dan tidak menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.

Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, masyarakat adat Dayak terus berupaya mempertahankan hak-hak mereka melalui berbagai mekanisme hukum dan adat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pengakuan atas hak ulayat mereka. Proses hukum ini sering kali memakan waktu yang lama dan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Namun, masyarakat adat tetap gigih dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum, meskipun mereka menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Selain menggunakan mekanisme hukum formal, masyarakat adat Dayak juga mengandalkan sistem hukum adat mereka untuk mempertahankan hak-hak atas tanah. Mereka mengadakan berbagai ritual dan upacara adat untuk memperkuat klaim mereka atas tanah yang disengketakan. Selain itu, masyarakat adat juga melakukan aksi-aksi protes dan advokasi untuk menarik perhatian publik dan mendesak pemerintah serta perusahaan untuk menghormati hak-hak mereka. Dukungan dari berbagai organisasi non-pemerintah dan aktivis juga memainkan peran penting dalam memperkuat upaya masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka.

Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang atau kehutanan (Lubis, M. Solly, 1993). Dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Pemerintah, baik daerah maupun pusat, perlu mengadopsi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat dan menghormati hak-hak mereka. Proses pemberian izin konsesi harus melibatkan konsultasi yang berarti dengan masyarakat adat dan memperhatikan kearifan lokal serta sistem hukum adat. Selain itu, diperlukan peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat adat melalui bantuan hukum yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam jangka panjang, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan moral, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya masyarakat adat Dayak di Kalimantan, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun secara formal terdapat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam berbagai undang-undang dan peraturan, efektivitas perlindungan hukum yang ada masih sangat terbatas. Salah satu undang-undang utama yang mengakui hak-hak masyarakat adat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui hak ulayat atau hak komunal atas tanah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengakui hak-hak masyarakat adat dalam kawasan hutan. Namun, implementasi dari ketentuan-ketentuan ini sering kali tidak konsisten dan kurang berpihak kepada masyarakat adat.

Salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi masyarakat adat adalah tumpang tindih peraturan dan kebijakan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada peraturan yang mengakui hak-hak adat, tetapi di sisi lain, ada kebijakan yang memberikan izin konsesi kepada perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di tanah adat tanpa konsultasi yang memadai. Proses pemberian izin sering kali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Akibatnya, masyarakat adat sering kali kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka, yang berdampak negatif pada kehidupan mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan bantuan hukum juga menjadi hambatan besar bagi masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka dan tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak-hak tersebut melalui jalur hukum. Akses terhadap bantuan hukum yang memadai juga sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini membuat masyarakat adat berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi konflik dengan perusahaan dan pemerintah.

Sistem peradilan yang ada juga sering kali tidak berpihak kepada masyarakat adat. Proses hukum yang panjang dan mahal menjadi kendala besar bagi masyarakat adat untuk

memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, ada kecenderungan bahwa aparat penegak hukum lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan daripada melindungi hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya bias struktural dalam sistem hukum yang merugikan masyarakat adat.

Untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, diperlukan sejumlah langkah yang komprehensif dan inklusif. Pertama, diperlukan harmonisasi peraturan dan kebijakan yang mengakui hak-hak adat dengan kebijakan pembangunan yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi yang berarti dan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC) harus menjadi prinsip utama dalam setiap proyek yang berdampak pada tanah adat. Kedua, perlu ada peningkatan akses terhadap informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat adat. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adat tentang hak-hak hukum mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya. Selain itu, perlu ada peningkatan akses terhadap bantuan hukum yang memadai, baik melalui penyediaan layanan bantuan hukum gratis maupun peningkatan kapasitas para advokat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat.

Ketiga, sistem peradilan perlu direformasi untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dengan adil. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya menghormati kearifan lokal. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak berpihak kepada kepentingan perusahaan. Keempat, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah juga perlu mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghormati kearifan lokal.

Kelima, perlu ada pengakuan formal dan legalisasi hak ulayat masyarakat adat. Proses sertifikasi tanah adat harus dipermudah dan dipercepat, dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap prosesnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa tanah adat yang telah diakui tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari masyarakat adat yang bersangkutan. Terakhir, perlu ada dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional

dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku-Suku di Negara-Negara Merdeka. Komunitas internasional perlu terus mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut secara efektif dalam hukum dan kebijakan nasional

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap sejumlah temuan utama terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat Dayak dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan. Meskipun terdapat pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dalam berbagai undang-undang dan kebijakan nasional, implementasinya masih jauh dari memadai. Konflik lahan antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan tambang atau kehutanan menjadi contoh nyata dari ketidakefektifan perlindungan hukum yang ada. Masyarakat adat sering kali kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka karena adanya kebijakan yang saling bertentangan dan proses pemberian izin yang tidak melibatkan mereka. Selain itu, sistem peradilan yang ada sering kali tidak berpihak kepada masyarakat adat, memperburuk posisi mereka dalam konflik dengan perusahaan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat di Indonesia. Pertama, diperlukan harmonisasi antara peraturan yang mengakui hak-hak adat dengan kebijakan pembangunan yang ada, memastikan bahwa semua kebijakan menghormati hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akses terhadap informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat adat perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Ketiga, reformasi sistem peradilan diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak masyarakat adat, dengan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang pentingnya menghormati kearifan lokal dan hak-hak adat. Keempat, pengakuan formal dan legalisasi hak ulayat masyarakat adat harus dipermudah dan dipercepat, dengan melibatkan mereka dalam setiap tahap proses sertifikasi tanah adat. Terakhir, dukungan komunitas internasional diperlukan untuk mendorong implementasi instrumen-instrumen internasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat dalam hukum dan kebijakan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Benda-Beckmann, Franz von dan Keebet von Benda-Beckmann, Kebudayaan, Hukum dan Negara: Integrasi Masyarakat Adat dalam Negara Bangsa, Jakarta: HuMa, 2011.
- Bowen, John R., Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Davidson, Jamie S., Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Hadiwijono, S. Notosusanto, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.
- Heryani, Ery, Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Indonesia: Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hooker, M. B., Indonesian Law and Society, Sydney: The Federation Press, 2008.
- Kartodirdjo, Sartono, Kebijakan Agraria di Indonesia: Studi tentang Land Reform dan Transformasi Sosial di Jawa, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Lubis, M. Solly, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Nasution, Adnan Buyung, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Rachman, Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Bandung: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ramli, Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suparlan, Parsudi, Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995